

STRATEGI UMKM DALAM MENGATASI SISTEM DAN PROSEDUR KREDIT KOMERSIAL

HM Iskandar Soesilo

Abstrak

UMKM diakui pernah berperan sebagai "katup pengaman" pada masa resesi ekonomi. Sampai kinipun potensi dan perannya yang strategis dalam perekonomian nasional tetap diakui. Kendati demikian UMKM masih saja menghadapi masalah krusial, yakni terbatasnya modal yang mereka miliki untuk bergeliat mengembangkan usahanya. Aksesnya ke sumber permodalan formal masih terkendala persyaratan "5 C. Hubungan antara UMKM dan dunia perbankan, nampak bagaikan "gayung yang tidak bersambut". Di satu sisi, dana yang terhimpun di lingkungan perbankan relatif sangat longgar untuk ikut mendorong pengembangan usaha UMKM, namun di sisi lain, untuk mendapatkannya, tidaklah semudah membalikkan tangan. Diperlukan langkah strategis bagi UMKM untuk mengatasi hal tersebut.

UMKM Bergeliat, Perekonomian Kuat, Rakyat Sejahtera

I. Latar Belakang

1. Kondisi perekonomian Nasional

Dalam beberapa tahun terakhir ini tercatat telah terjadi **peningkatan dalam stabilitas ekonomi makro dan stabilitas moneter**, yang ditandai antara lain oleh **nilai tukar** rupiah yang relatif stabil, yaitu tercatat kurs beli USD per 16 Nopember 2007 berada pada posisi Rp. 9.859,00 dengan kurs jual sebesar Rp. 8.859,00. Sementara itu **laju inflasi** (berdasarkan perhitungan inflasi tahunan) pada akhir Oktober 2007 tercatat 6,88%. **Suku bunga SBI** juga relatif menurun dan terkendali yaitu dari 12,75% pada 6 Desember 2005, menjadi 9,75% pada Desember 2006, dan turun lagi menjadi 8,25% pada akhir Oktober 2007, serta **cadangan devisa** yang tetap terjaga yaitu per Agustus 2007, mencapai sekitar USD 51,4 milyar atau setara dengan sekitar 5,7 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri. **Ketahanan fiskal** yang membaik yang didukung oleh ketahanan sektor keuangan, di mana **rata-rata tingkat kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR)** perbankan meningkat menjadi 19,4% dan **NPL** menurun dari 6,50 % pada bulan Juli 2007, menjadi 5,80% pada akhir September 2007. Namun demikian secara umum **pertumbuhan ekonomi** relatif belum cukup tinggi, yaitu baru sekitar 6,2% pada triwulan III tahun 2007, dan mengakibatkan tingkat kesejahteraan rakyat yang belum cukup terdongkrak.

2. Potensi dan Peran Strategis UMKM

- a. UMKM yang oleh berbagai kalangan dinilai pernah berperan sebagai "katup pengaman" pada masa resesi ekonomi tahun 1997-an, dinilai tetap memiliki potensi dan peran yang strategis dan besar untuk ikut serta mempercepat perubahan dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Keberadaan UKM telah mencerminkan wujud nyata kehidupan sosial dan ekonomi bagian terbesar dari rakyat Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2006, (1) jumlah

UKM adalah sebanyak 48,9 juta unit usaha atau 99,98% dari jumlah seluruh unit usaha, serta (2) menyerap lebih dari 85,4 juta tenaga kerja atau sekitar 96,18% dari jumlah tenaga kerja. (3) Pada tahun 2006 peranan ekspor UKM terhadap ekspor non migas tercatat 20,1% atau setara dengan Rp. 122, 2 triliun. Sedangkan (4) besaran investasi fisik UKM yang dinyatakan dengan angka pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada tahun 2006, tercatat sebesar Rp. 369,8 triliun, (5) kontribusi UKM dalam PDB pada tahun 2006 adalah sebesar 53,3% dari PDB nasional, dan atas dasar harga berlaku, (6) sumbangan laju pertumbuhan PDB UMKM adalah sebesar 3,1% dari total pertumbuhan PDB Nasional sebesar 5,5%.

- b. Koperasi, berdasarkan sumber data yang diolah dari Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, pada akhir tahun 2006, dilaporkan tercatat berjumlah 141.314 unit, dan 99.217 unit (70, 22 %) diantaranya adalah koperasi yang masuk kategori koperasi yang aktif, dengan anggota perorangan sebanyak 27.286.784 orang. Sementara itu Modal sendiri yang dimiliki berjumlah Rp.16, 68 triliun, dan modal luar sebesar Rp. 121,41 triliun. Sedangkan volume usaha mencapai sebesar Rp. 54,89 triliun serta membukukan Sisa Hasil Usaha (SHU) sebesar Rp. 2,92 triliun, dan tenaga kerja yang diserap tercatat sebanyak 322.095 orang,
- c. Kendatipun demikian usaha mikro, kecil dan koperasi sampai saat ini masih saja menghadapi masalah dan kendala yang krusial, yakni sangat kecilnya permodalan yang mereka miliki untuk pengembangan usaha. Mereka masih sering menjumpai kendala klasik dalam mengakses ke sumber-sumber permodalan formal karena dihadap oleh persyaratan “5 C” atau (The Five C of credit).
- d. Kondisi ini menyebabkan UMKM cenderung menggantungkan pembiayaan usaha mereka kepada modal sendiri yang relatif terbatas ataupun dari sumber-sumber non formal lain yang bila dikalkulasi ternyata harus menanggung beban *cost of fund* yang lebih besar. Sebagai ilustrasi, berdasarkan data yang bersumber dari BPS yang dirilis oleh Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat pada tahun 2004, disebutkan bahwa struktur modal awal yang dimiliki oleh usaha mikro dan kecil adalah sebagai mana dapat dilihat pada **Tabel 1**.

Tabel 1. Struktur Modal Awal Usaha Mikro dan Kecil (%)

No.	Uraian	Usaha Mikro	Usaha Kecil
1.	Modal Sendiri	73, 8	73, 2
2.	Pinjaman dari bank	10, 7	13, 7
3.	Pinjaman dari Koperasi	0, 2	1, 2
4.	Pinjaman dari LKBB	0, 6	3, 4
5.	Pinjaman dari modal Ventura	0, 3	0, 3
6.	Pinjaman dari perorangan	12, 6	3, 7
7.	Pinjaman dari pihak lain	1, 8	4,1
	Jumlah	100	100

Sumber data : BPS dan Kantor Menko Kesejahteraan Rakyat, 2004

- e. Pada Tabel 1 di atas terlihat bahwa sebagian besar (di atas 73 %) modal yang saat ini dimiliki oleh usaha mikro dan kecil adalah modal sendiri yang berasal dari pengusaha bersangkutan. Dan jumlahnya dapat dipastikan relatif sangat terbatas. Sehingga mustahil dapat menunjang upaya pengembangan usaha dan produktivitasnya. Pemanfaatan kredit perbankan menurut data tersebut di atas baru mencapai sekitar 10,7% (bagi usaha mikro) – 13,4% (bagi usaha kecil). Demikian pula bila dikaitkan dengan dana SBI, yang menurut data dari Bank Indonesia, hingga September 2007, ternyata telah mencapai Rp. 205,10 triliun dan sebagian besar merupakan dana perbankan yang seharusnya dapat digunakan untuk menggerakkan sektor riil khususnya UMKM. Masih menurut laporan Bank Indonesia (yang dikutip dari Data Statistik Bank Indonesia yang dirilis lewat website Bank Indonesia), tabungan masyarakat pada Bank Umum, juga cukup besar, yaitu tercatat pada tahun 2005 mencapai Rp. 281.757 milyar, pada tahun 2006 berkembang menjadi Rp. 334.380 milyar dan sampai dengan Agustus 2007 telah mencapai Rp. 371.484 milyar.

3. Potensi dan Peran Strategis Perbankan

- a. Jumlah bank umum, menurut sumber Bank Indonesia, dewasa ini cukup besar dan tersebar luas di seluruh pelosok tanah air. Bank yang berkantor pusat saja dewasa ini tercatat sebanyak 130 unit, yang antara lain terdiri dari 5 unit Bank Persero, 11 unit Bank Asing, 17 unit Bank Campuran, 26 unit Bank Pembangunan Daerah. Dan disamping itu masih ada yang berupa bank devisa dan sebagainya, yang didukung oleh 9.619 jaringan kantor bank di seluruh Indonesia (September 2007).
- b. Jumlah Bank Perkreditan Rakyat, berdasarkan data dari Bank Indonesia, telah mencapai lebih dari 1.200 unit.
- c. Jumlah Penghimpunan Dana Perbankan (yang terdiri dari pinjaman yang diterima, surat berharga yang diterbitkan, dana pihak ketiga, antar bank pasiva) berdasarkan data yang dirilis Bank Indonesia lewat website BI, tercatat sebesar Rp.1.529, 50 triliun (Juli 2007), dan naik lagi menjadi Rp. 1.556, 50 triliun (September, 2007).
- d. Sementara itu Jumlah Penyaluran Dana Perbankan (yang terdiri dari SBI, surat berharga lainnya, antar bank aktiva, penyertaan dan kredit), tercatat sebesar Rp. 1.399,90 triliun (Juli 2007), kemudian naik lagi menjadi Rp. 1.436,30 triliun pada September 2007.

**Tabel 2. Penghimpunan dan Penyaluran Dana Perbankan
(Rp. triliun)**

Nomor	Periode	Penghimpunan Dana	Penyaluran Dana
1.	Juli 2007	1.529,50	1.399,90
2.	Agustus 2007	1.544,80	1.392,40
3.	September 2007	1.556,50	1.436,30

Sumber Data : Bank Indonesia, (diolah)

- e. Dari jumlah penyaluran Dana Perbankan tersebut di atas, tercatat kredit yang disalurkan sebesar Rp. 915,60 triliun (Juli 2007), naik menjadi Rp. 936,80 triliun (Agustus 2007), dan naik lagi menjadi Rp. 956,20 triliun (September, 2007).
- f. Posisi Kredit Dalam Rupiah yang diberikan oleh Bank Umum adalah : (a) pada tahun 2005, sebesar Rp.566.444 milyar, (b) pada tahun 2006, naik menjadi Rp.620.037 milyar, dan (c) sampai dengan Agustus 2007, mencapai Rp. 709.002 milyar (dikutip dari Data Statistik Bank Indonesia yang dirilis lewat website Bank Indonesia).
- g. Sementara itu, masih menurut sumber yang sama, Posisi Kredit Usaha Kecil dalam rupiah yang diberikan oleh Bank Umum, adalah : (a) pada tahun 2005, sebesar Rp. 96.580 milyar, (b) pada tahun 2006, sebesar Rp. 102.028 milyar, dan (c) sampai Agustus 2007 tercatat sebesar Rp. 109.370 milyar.

**Tabel 3. Posisi Kredit (Rupiah) Bank Umum dan
Posisi Kredit Usaha Kecil dari Bank Umum (Rp. triliun)**

Nomor	Periode	Kredit Bank Umum	KUK Bank Umum	Kolom 4 : 3 (%)
1	2	3	4	5
1.	Tahun 2005	566.444	96.500	17,05
2.	Tahun 2006	620.037	102.028	16,40
3.	S/d Agustus 2007	709.002	109.370	15,40

Sumber data : Bank Indonesia, (diolah)

- h. Dari data tersebut di atas, nampak bahwa : (a) pada tahun 2005, Posisi Kredit Usaha Kecil hanya berjumlah 17,05% saja dibandingkan dengan jumlah posisi seluruh kredit (dalam rupiah) dari Bank Umum, sementara itu pada tahun 2006, turun menjadi 16,40% dan sampai akhir Agustus 2007, turun lagi menjadi 15,40% saja.
- i. Jumlah tersebut, sudah barang tentu masih jauh dari kebijakan pemerintah yang menginginkan sekurang-kurangnya 20% alokasi kredit perbankan adalah berupa kredit usaha kecil.
- j. Posisi kredit tersebut di atas belum termasuk Kredit yang disalurkan melalui Bank Perkreditan Rakyat (BPR), yang pada tahun 2005 mencapai Rp. 14.654.081 milyar, dan sampai pada Maret 2006 telah mencapai Rp. 15. 414.906 milyar. Kredit dari BPR tersebut memang pada umumnya tersalur kepada UMKM.
- k. Bagi UMKM yang pernah memperoleh kredit perbankan pun bukannya tidak bermasalah, terutama yang berkait dengan tunggakan atau sisa kreditnya pada bank. Menurut keterangan pers Menteri Negara Koperasi dan UKM Suryadharma Ali, tidak kurang dari 1.469.000 UKM memiliki tunggakan kredit. Utamanya pada beberapa Bank pemerintah, antara lain BRI, BNI, Bank Mandiri dan juga BTN. Secara nasional jumlahnya mencapai sekitar Rp. 17,9 triliun. Dan demi kelangsungan usaha UMKM

maka masalah ini akan diselesaikan melalui *hair-cut* dalam kerangka kebijakan restrukturisasi kredit UKM (Harian Ekonomi Neraca tanggal 15 Nopember 2007).

II. Pokok Permasalahan

Kondisi lemahnya permodalan dan rendahnya kemampuan UMKM untuk mengakses sumber-sumber permodalan formal, baik lembaga keuangan bank maupun non bank tidak bisa dibiarkan terus berlarut, karena bila keadaan yang demikian itu tetap terjadi maka sama dengan membiarkan mereka tetap kerdil, padahal sebagai kekuatan ekonomi rakyat yang menopang demokrasi ekonomi sepatutnya mereka diberi perhatian, didorong dan diberi kemudahan serta perkuatan yang memadai.

Berkaitan dengan hubungan antara UMKM sebagai pelaku usaha dan dunia perbankan, sebagai lembaga dan sumber permodalan formal yang juga merupakan “**lokomotif**” utama perekonomian, adalah bak “**gayung yang tidak bersambut.**”.

Di satu sisi, **dana yang terhimpun di lingkungan perbankan relatif sangat besar** dan relatif masih amat longgar serta berpeluang untuk dapat ikut mendorong pengembangan usaha UMKM sebagai pelaku ekonomi rakyat, **namun demikian di sisinya yang lain, bagi UMKM untuk dapat memperoleh kredit dari perbankan, tidaklah semudah membalik tangan.**

Setidaknya ada 3 (tiga) hal yang menjadi kendala UMKM dalam menghadapi sistem dan prosedur permohonan kredit komersial kepada bank, yaitu :

1. **Masalah Prinsipil atau sangat substansial**, yaitu antara lain yang berkait dengan penyediaan agunan ;
2. **Masalah Administratif**; yaitu antara lain yang berkait dengan penyiapan data kualitatif dan kuantitatif; dan
3. **Masalah operasional**, yaitu antara lain yang berkait dengan proses pengerjaan, penyelesaian dan pengajuan berkas permohonan kredit.

Oleh karena itu **diperlukan solusi dan strategi tertentu** agar mereka dapat **mengakses dunia perbankan sebagai sumber permodalan dan sekaligus dapat mengatasi sistem dan prosedur kredit komersial yang berlaku.**

III. Sistem dan Prosedur Kredit Komersial

1. Sistem Kredit

- a. Pengertian kredit menurut Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.
- b. Kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasanya, sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan bank. Mengingat bahwa kredit tersebut bersumber dari dana masyarakat yang disimpan di bank, maka risiko yang dihadapi bank

dapat berpengaruh pula pada keamanan dana masyarakat tersebut. Oleh karenanya maka dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Bank umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.

- c. Dalam kaitan ini Undang-undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 juga menegaskan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.
- d. Ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian bertujuan untuk memberikan rambu-rambu bagi penyelenggara kegiatan usaha perbankan guna mewujudkan perbankan yang sehat. Prinsip kehati-hatian tersebut disesuaikan pula dengan standar yang berlaku secara internasional.
- e. Fungsi Kredit,
 - (1). Bagi dunia usaha (termasuk usaha kecil), kredit berfungsi sebagai sumber permodalan untuk menjaga kelangsungan atau meningkatkan usahanya, dan pengembalian kredit wajib dilakukan tepat waktu, yang diharapkan dapat diperoleh dari keuntungan usahanya
 - (2). Bagi lembaga keuangan (termasuk bank), kredit berfungsi menyalurkan dana masyarakat (deposito, tabungan, giro) dalam bentuk kredit kepada dunia usaha.
- f. Manfaat Kredit
 - (1). Memberi keuntungan bagi debitur dan lembaga keuangan,
 - (2). Bagi debitur memberi keuntungan usaha dengan adanya tambahan modal dan berkembangnya usaha,
 - (3). Bagi lembaga keuangan (termasuk bank memberi keuntungan dari selisih bunga pemberian kredit atau jasa.
- g. Suku Bunga Kredit, ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama oleh pihak debitur dan kreditur dan dicantumkan dalam perjanjian kredit antara debitur dan kreditur.
 - (1) Berdasarkan informasi dari Bank Indonesia (dikutip dari website Bank Indonesia) :
 - (a). Suku bunga Kredit Modal Kerja Bank Umum, pada Juni 2007 tercatat 14,9% per tahun, sedangkan pada bulan Agustus 2007 turun menjadi 13,66% per tahun.
 - (b). Suku bunga kredit Investasi Bank Umum, pada Juni 2007, tercatat 14,85% per tahun, sedangkan pada bulan Agustus 2007, turun menjadi 13,75% per tahun.
 - (c). Suku bunga Kredit Konsumsi Bank Umum, pada Juni tahun 2007, tercatat sebesar 17,69%, sedangkan pada bulan Agustus 2007, turun menjadi 16,70% per tahun.

**Tabel 4. Suku Bunga Kredit Bank Umum
(%/Tahun)**

Nomor	Periode	Kredit Investasi	Kredit Modal Kerja	Kredit Konsumsi
1.	Juni 2007	14,85	14,9	17,69
2.	Agustus 2007	13,75	13,66	16,70

Sumber data : Bank Indonesia, (diolah)

- (2) Sebagai data pembanding, suku bunga tabungan pada Bank Umum adalah sebagai berikut :
- Tabungan Berjangka (1 tahun) pada bulan juni 2007 tercatat 11,20% per tahun, sedangkan pada bulan Agustus 2007 turun menjadi 9,11% per tahun.
 - Tabungan non berrjangka, pada Juni 2007 tercatat 4,22% per tahun, sedangkan pada Agustus 2007 tercatat turun menjadi 3,55% per tahun.

Tabel 5. Suku Bunga Tabungan Pada Bank (%Tahun)

Nomor	Periode	Tabungan Berjangka 1 Th.	Tabungan Non Berjangka
1	2	3	4
1.	Juni 2007	11,20	4,22
2.	Agustus 2007	9,11	3,55

Sumber data : Bank Indonesia, (diolah)

- (3) Sementara itu suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) tercatat :
- Pada bulan Desember 2005 tercatat 12,75%
 - Pada bulan Desember 2006 tercatat 9,75%
 - Pada bulan September 2007 tercatat sebesar 8,25%
 - Dan pada tanggal 6 Nopember 2007 tercatat sebesar 8,25%

h. Jaminan Kredit

Jaminan kredit merupakan bagian yang penting dalam sistem perkreditan. Hal ini berkaitan dengan prinsip kehati-hatian yang harus dipegang teguh oleh bank dalam pemberian kredit. Jaminan kredit dapat diberikan dalam bentuk jaminan fisik (rumah, gedung, tanah, bahan baku, barang modal dan sebagainya), Di samping itu juga dapat berupa jaminan pembayaran (*guarantee*) dari pihak ketiga yaitu antara lain misalnya perusahaan penjamin, bank, pemegang saham perusahaan dan atau perorangan. Jaminan dapat dicairkan pada saat jatuh tempo pembayaran kembali kredit dan bunga, melalui tata cara dan prosedur yang lazim dan yang telah disepakati dalam perjanjian kredit antara debitur dan kreditur.

i. Rasio Kecukupan Modal

Rasio kecukupan modal (***Credit Adequate Ratio/ CAR***), yaitu perbandingan antara jumlah modal bank dengan asset yang dianggap berisiko (kredit bank). Semakin tinggi *CAR* sesuatu bank, semakin sehat pula bank tersebut. Menurut *The Bank for International Settlement/BIS*, bank yang sehat adalah apabila memiliki *CAR* minimal 8% (dikutip dari

2. Kredit Komersial

Bagi bank umum, jenis **kredit korporasi**, atau yang lazim pula disebut sebagai **kredit komersial**, adalah jenis kredit yang diberikan kepada debitur yang berbadan hukum. Kredit komersial, juga merupakan kredit yang sangat penting peranannya dalam perputaran dana bank umum. Para debiturnya terdiri dari badan usaha yang bergerak di berbagai sektor usaha dan berbagai skala usaha. Mereka mempergunakan kredit tersebut untuk membiayai kebutuhan akan dana modal kerja, dan dana modal investasi.

3. Prosedur Kredit

Bagi bank umum, penyaluran kredit adalah merupakan salah satu kegiatan yang utama. Di samping itu penyaluran kredit juga sekaligus merupakan kegiatan yang paling besar risikonya. Untuk mengurangi besarnya risiko tersebut itulah maka sebelum pemberian kredit diputuskan, bank perlu terlebih dahulu melakukan analisis terhadap setiap permohonan kredit, sehingga didapatkan gambaran tentang kemampuan dan kesanggupan calon debitur dalam pengembalian kredit sesuai yang diperjanjikan. Untuk keperluan itu maka ditetapkanlah beberapa keterangan yang diperlukan oleh bank dan harus dipersiapkan oleh calon debitur, berikut prosedur pengajuan kreditnya

Latar belakang pertimbangan-pertimbangan seperti itulah, yang dalam penerapannya secara teknis operasional sehari-hari, sering menimbulkan kesan, atau bahkan sering dirasakan sebagai hal yang berbelit-belit, rumit dan sulit untuk dapat dipenuhi oleh Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM).

Pada dasarnya masing-masing bank mempunyai tata cara, persyaratan dan prosedur permohonan kreditnya sendiri-sendiri, namun tetap secara konsisten mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku bagi kalangan perbankan, terutama yang berkaitan dengan **penerapan prinsip kehati-hatian**.

Secara garis besar prosedur untuk memperoleh kredit pada bank umum adalah sebagai berikut :

- a. Mengisi formulir aplikasi (permohonan kredit, data dan informasi perusahaan)
- b. Melengkapi persyaratan formulir permohonan kredit dengan dokumen-dokumen (data historis perusahaan, data proyeksi dan data jaminan)
- c. Analisis Kelayakan Kredit
Analisis kelayakan kredit, yang sekurang-kurangnya akan mencakup 5 (lima) hal utama, yaitu :
 - (1). Watak calon debitur (*Character*),
Obyek analisis adalah sifat-sifat positif calon debitur (perusahaan/proyek) yang tercermin dari kemauan (*willingness*) dan bertanggung jawab atas kewajibannya. Sifat-sifat tersebut adalah integrasi antara keterbukaan, kejujuran, kemauan keras,

- tanggung jawab, bermoral baik, tekun, tidak berjudi, hemat/efisien, sabar, konsultatif, kooperatif dan sebagainya.
- (2). Kemampuan calon debitur (*Capacity*),
Obyek analisis adalah kemampuan manajemen mengkoordinasikan faktor-faktor sumber daya, memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat, dan menghasilkan pendapatan. Dalam cakupan kemampuan calon debitur adalah kemampuan untuk mengkalkulasikan atau menghitung penghasilan sebagai gambaran untuk menilai kemampuannya melunasi hutangnya.
 - (3). Modal calon debitur (*Capital*),
Menganalisis modal yang dimiliki calon debitur, sehingga dapat memperoleh gambaran struktur modalnya dan dengan demikian dapat dinilai pula besar kecilnya tanggung jawab calon debitur (risikonya). Modal terdiri modal saham, pinjaman bank, dan pinjaman dari pihak ketiga lainnya. Hal ini dapat dilihat dari neraca, dan bukti-bukti akuntansi perusahaan.
 - (4). Agunan/jaminan (*Collateral*),
Analisis terhadap jaminan kredit adalah untuk meyakinkan bank atas kesanggupan debitur dalam melunasi kewajibannya. Jaminan dapat berupa jaminan pokok yaitu suatu jaminan yang dibiayai dengan kredit dan jaminan tambahan yang merupakan jaminan selain jaminan pokok.
 - (5). Kondisi perekonomian/keuangan (*Condition*).
Analisis ini merupakan analisis terhadap suatu keadaan/kondisi perkembangan ekonomi, moneter, keuangan, perbankan baik tingkat nasional maupun internasional, yang dapat diantisipasi dampaknya terhadap kegiatan usaha debitur.
- d. Analisis keuangan
- Rasio-rasio keuangan yang sering digunakan untuk analisis keuangan calon debitur adalah :
- (1). **Liquidity ratio**: rasio likuiditas, digunakan untuk mengukur likuiditas perusahaan atau kemampuan perusahaan untuk membayar hutang perusahaan yang jatuh tempo. Rasio ini dapat dihitung berdasarkan (a) **current ratio** (jumlah harta lancar/ jumlah hutang lancar), (b) **quick ratio** (jumlah harta lancar – persediaan /hutang lancar).
 - (2). **Leverage ratio**: rasio untuk mengukur seberapa jauh perbandingan aktiva yang dibiayai dari hutang atau bagaimana perbandingan risiko yang ditanggung oleh kreditur dan para pemegang saham pada perusahaan yang diberi kredit. Apabila jumlah kredit yang diberikan oleh kreditur lebih besar dari modal sendiri perusahaan, maka risiko kreditur menjadi lebih besar. Rasio ini dapat dihitung berdasarkan (a) **debt/networth** (jumlah kredit/jumlah modal sendiri), (b) **debt/asset** (jumlah saldo kredit/ harta perusahaan), (c). **interest coverage** (laba sebelum pajak dan bunga/ bunga yang dibayar).
 - (3). **Activity ratio**: rasio untuk mengukur seberapa jauh efektivitas perusahaan dalam mengelola sumber-sumber keuangan atau berbagai macam harta operasional perusahaan. Rasio ini dapat dihitung berdasarkan (a) **average collection** (jumlah saldo piutang

- dagang/hasil penjualan bersih x 365 hari), **(b) inventory turn over** (saldo persediaan rata-rata / harga pokok penjualan x 365 hari), **(c) fix asset turn over** (hasil penjualan bersih/harta tetap bersih), dan **(d) cash to cash cycle** (saldo kas rata-rata/hasil penjualan per hari + *average collection period*),
- (4). Rasio Kemampuan Memperoleh Laba (**Profitability ratios**): rasio untuk menunjukkan hasil akhir yang dicapai manajemen dari setiap kebijakan dan keputusannya serta sekaligus untuk mengukur efisiensi perusahaan secara keseluruhan, dengan membandingkan jumlah keuntungan dengan jumlah hasil penjualan atau investasi. Rasio ini dapat dihitung berdasarkan (a) **profit margin**, (laba sesudah pajak per penjualan bersih x 100%), (b) **return on investment** (*jumlah laba sesudah pajak per jumlah harta rata-rata x 100%*), dan (c) **return on equity** (*jumlah laba sesudah pajak per jumlah modal sendiri rata-rata x 100%*)
- e. Bila bank memberikan persetujuan, langkah berikutnya adalah penandatanganan Perjanjian Kredit (akad kredit) dihadapan notaris. Proses berikutnya adalah realisasi (tahap pencairan kredit).

IV. Strategi UMKM dalam Mengatasi Sistem dan Prosedur Kredit Komersial

1. Dalam upaya mencari solusi perkuatan modal bagi UMKM untuk pengembangan usaha mereka, dan juga untuk mengatasi terkendalanya UMKM mengakses kepada sumber-sumber permodalan, dari waktu ke waktu telah banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah, para pemangku kepentingan dan juga oleh gerakan koperasi sendiri.
 - a. **Pemerintah** misalnya, antara lain telah menerbitkan kebijakan dan melaksanakan program KCK, KIK, KMKP, Kredit Pangan, Kredit Pupuk, Kredit Usaha Tani (KUT), Kredit Koperasi Primer Untuk Anggotanya (KKPA), Kupedes, Program Pengembangan Usaha Kecil/PPUK, Pengembangan program “*two step loan*“ atas beberapa bantuan kredit dari luar negeri, dan masih banyak lagi kebijakan yang lain.
 - b. **Di era reformasi**, pemerintah juga terus mengambil berbagai langkah kebijakan dan menerapkan program-program yang lebih positif yang berkaitan dengan perkuatan permodalan KUMKM dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM), antara lain misalnya : (1) **Pemberian Modal Awal dan Padanan (MAP)**, yang merupakan dana yang disediakan sebagai padanan/dampingan untuk membiayai usaha mikro dan kecil yang sedang atau akan mengembangkan usahanya (2) **Penyediaan Dana Penjaminan UMKM**, terutama bagi UMKM yang layak usahanya tetapi kurang memiliki agunan yang memadai. Dari program ini juga diharapkan agar bank lebih berani dalam memberikan kredit atau pembiayaan kepada UMKM, (3) **Pemberian Bantuan Dana Bergulir (Revolving Fund)**, baik yang berpola konvensional maupun syariah, dalam berbagai bentuk antara lain (a) Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (**PKPS-BBM**), (b) Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (**P3KUM**), (c) Program Perempuan Keluarga Sehat Sejahtera (**PERKASSA**), (d) Program Sarjana Pencipta Kerja Mandiri (**PROSPEK MANDIRI**), (e) Koperasi

Sivitas Akademika (**KOSIKA**), (f) Program Bantuan Sarana Usaha Pertanian, (g) Program Bantuan Prasarana Perdagangan/Pemasaran, dan sebagainya. Berdasarkan data dari Kementerian Negara Koperasi dan UKM, setidaknya sejak tahun 2000-2006, sekitar 24.724 Unit LKM yang telah menerima dana program perkuatan permodalan (PBP) yang tersebar di seluruh Indonesia, dengan jumlah nilai total sebesar Rp. 2,7 triliun, **(4) Program Hibah Sarana dan Prasarana Pelatihan Koppontren** dan sebagainya.; **(5) Program Sertifikasi Tanah UMKM**, **(6) Program Perkuatan Modal Perusahaan Penjaminan** bagi Kredit UMKM, dan yang terbaru berupa **(7) Program Terpadu Pengembangan Kredit Usaha Rakyat**, yang baru saja diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 5 Nopember 2007, dengan ancer-ancer sasaran sekitar 1 (satu) juta KUMKM, plafon yang disediakan sekitar Rp. 1,4 triliun, bunga maksimum 16%, yang antara lain melibatkan Bank BRI, Bank BNI, Bank Syariah Mandiri, Bank Tabungan Negara dan Bank Bukopin, **(8) Pengembangan Kegiatan Bank Syariah** yang dimulai sejak berlakunya Undang-undang Perbankan nomor 10 tahun 1998 yang merupakan amandemen atas Undang-undang Perbankan nomor 7 tahun 1992. Meskipun pada akhir 2006, volume usaha Bank Syariah baru mencapai 1,6% dari industri perbankan. Diharapkan pada akhir 2008 kan mencapai peran 5% dari total industri perbankan, **(9) Pengembangan Lembaga Pegadaian**, **(10) Perkuatan dan Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro/LKM**, yang diharapkan dapat membangkitkan tumbuhnya kelompok-kelompok KUMKM produktif yang belum *bankable*, sehingga pada gilirannya akan semakin dapat mengembangkan usaha mereka dan pada gilirannya memberikan kontribusi pada upaya pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja, **(11) Pengembangan Lembaga Modal Ventura**, dan sebagainya.

- c. **Dari kalangan gerakan UMKM**, antara lain tercatat beberapa langkah, yaitu : **(1) Pendirian Bank Bukopin**, yang menurut penuturan Direktur Utama Glen Glenardi, yang disampaikan dalam keterangannya kepada persnya, sebagaimana dimuat pada Harian Merdeka, Jakarta, Kamis, 23 Nopember 2006, menyatakan bahwa sampai dengan bulan September 2006, Bukopin telah mengucurkan kredit senilai Rp. 15 triliun atau sekitar 90%-95% dari rencana usahanya. Di samping itu, juga dikatakan bahwa dari jumlah tersebut di atas, **sekitar Rp. 9,676 triliun di antaranya telah dikucurkan kepada sektor koperasi dan usaha kecil menengah (UMKM)**. Rata-rata per tahun **sekitar 60% kucuran kredit adalah untuk UMKM**, 30% untuk komersial, dan sisanya untuk konsumsi., **(2) pendirian Koperasi Pembiayaan**, yang berak di bidang *factoring* (anjak piutang) dan *leasing* (sewa beli), pendirian **(3) pendirian Koperasi Simpan Pinjam (KSP)**, yang pada tahun 2006 tercatat ada sebanyak 38.083 unit KSP/USP (1.590 di antaranya berupa KSP), yang beranggotakan 5.468.109 anggota dan nasabah 11.403.287 orang (2006), dan memiliki modal sendiri sebanyak Rp.4.831.074,86 juta; dan modal pinjaman sebanyak Rp. 1.753.211,85 juta; serta total aset sebesar Rp. 8.917.966,17 juta (2006), dan jumlah pinjaman sebesar Rp. 14.650.478,13 juta, **(5) pendirian Koperasi Kredit (Kopdit)**, yang semula dikenal dengan nama *Credit Union*. Menurut data dari Induk

Koperasi Kredit (Inkopdit) jumlah Kopdit adalah sebanyak 1.039 unit (2003) ; yang beranggotakan, 557.302 orang (2003); dengan Asset yang dimiliki senilai Rp. 763,734 juta (2003); Sementara itu saham anggota sebesar Rp. 344.474 juta (2003), Non Saham senilai Rp. 199.352 juta (2003); **(6) Koperasi Bank Perkreditan Rakyat (KBPR)**. Berdasarkan data sementara yang diperoleh dari Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Timur per Awal Januari 2006, antara lain memberi gambaran kinerja KBPR sebagai berikut: (a) Modal Sendiri Rp.84.767.957.000,-, (b) Modal Luar Rp. 29.347.911.000,-, (c) Tabungan Rp. 459 976.287.000,-, (d) Deposito Rp. 53.285.866.000,-, (e) Pinjaman yang diberikan Rp.980.571.117.000,-, (f) Sisa Hasil Usaha Rp. 10.602.047.000,-.

2. Berbagai upaya tersebut pada kenyataannya memang telah sangat membantu upaya perkuatan permodalan UMKM. Namun demikian bila dibandingkan dengan jumlah modal yang dibutuhkan, jumlah tersebut dirasa masih jauh dari kebutuhan riilnya.
 - a. Kalau boleh berandai-andai sejenak, bila setiap UKM secara pro rata dapat dibantu modal sebesar Rp. 5 juta, maka setidaknya akan dibutuhkan dana kredit sebesar Rp. 244,5 triliun. Bila dapat diberikan kepada 10% jumlah UKM (atau digulirkan selama 10 tahun) maka akan diperlukan dana kredit sebesar Rp. 24,4 triliun. Bila diberikan kepada 5% saja dari seluruh jumlah UKM saat ini (atau digulirkan selama 20 tahun) maka akan diperlukan dana kredit sebesar Rp. 12,3 triliun.
 - b. Jumlah tersebut masih sangat terjangkau bila dibandingkan dengan jumlah penghimpunan dana bank yang per tanggal telah mencapai Rp. 1.556,50 triliun per September 2007, sedangkan pada periode yang sama, penyaluran dana bank baru mencapai Rp. 12.436,30 triliun. Artinya masih ada saldo sekitar Rp.120,20 triliun. Apalagi bila disimak, bahwa per Agustus 2007, jumlah kredit usaha kecil ternyata baru mencapai 15,40% (Rp. 109,3 triliun) saja dari total posisi kredit bank umum sebesar Rp. 709,002 triliun pada periode yang sama.
 - c. Memang diperlukan pengkajian, seberapa besar dampak ekonomis yang akan ditimbulkan sebagai akibat dari peningkatan permodalan yang dialokasikan kepada UMKM tersebut, terutama sekali dalam kaitannya dengan upaya pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja baru.
3. Tanpa harus menafikan dan mengesampingkan bantuan perkuatan permodalan yang selama ini telah didapat UMKM dari pemerintah atau pihak ketiga lainnya, tidaklah bisa dipungkiri bahwa dana perbankan memang masih merupakan sumber permodalan yang besar, dengan magnitude yang mungkin justru yang paling besar. Oleh karenanya sudah semestinya UMKM dapat ikut memanfaatkannya bagi pengembangan dan perluasan usahanya.
4. Untuk mengaksessnya diperlukan kerja keras dan cerdas dari kalangan UMKM sendiri, maupun dari para pembina, para pemangku kepentingan maupun dari pemerintah pusat dan daerah. Bagaimana agar hambatan-hambatan dalam menghadapi sistem dan prosedur permohonan kredit

komersial di kalangan UMKM tersebut dapat diatasi dengan tepat dan cerdas pula.

5. **Beberapa Strategi** yang kiranya dapat dipertimbangkan untuk mengatasi sistem dan prosedur kredit komersial antara lain adalah :
 - a. **Menyusun Perencanaan Usaha (*business plan*)**
Perencanaan usaha dimaksud dapat berupa rencana pembukaan usaha baru, atau rencana perluasan dan atau pengembangan usaha yang tengah ditangani, serta dapat berbentuk jangka pendek, menengah atau panjang, yang memerlukan suntikan dana segar dari pihak luar.
 - b. **Strategi memperoleh informasi yang lengkap dan komprehensif** tentang berbagai hal yang berkait dengan tata cara, prosedur serta persyaratan permohonan kredit yang berlaku di bank umum pada umumnya atau lebih khusus pada bank umum di mana UMKM menjadi nasabahnya.
 - c. **Strategi Mempersiapkan Agunan Yang Dapat Dijadikan Jaminan Kredit.** Di antara persyaratan dan prosedur permohonan kredit yang dinilai sulit, rumit dan berbelit, adalah masalah agunan. Menyediakan agunan adalah salah satu persyaratan bagi calon debitur yang oleh kalangan UMKM dinilai paling krusial untuk bisa dipenuhi. Oleh karena itu maka Strategi Menyiapkan Agunan Yang Dapat Dijadikan Jaminan Kredit adalah merupakan strategi utama dan pertama yang harus digarap.
 - d. **Strategi mempertahankan, mengkonsolidasikan dan meningkatkan kinerja kelembagaan, keuangan dan bisnis yang dikelola sesuai potensi sumberdaya yang dimiliki.** Strategi ini dapat diharapkan memberi gambaran output dan outcome perusahaan yang positif dalam pandangan bank. Strategi ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dengan berbagai langkah operasional yang lebih teknis, nyata dan terukur hasilnya
 - e. **Strategi mendokumentasikan seluruh data** kualitatif dan kuantitatif perusahaan secara rapi, tertib dan akuntabel sehingga dapat memberikan informasi dan gambaran yang jelas kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai kondisi atau kinerja perusahaan.
 - f. **Strategi Berlatih Membuat “dummy” Permohonan Kredit Komersial Kepada Bank Umum.** Strategi ini bertujuan untuk dapat mengukur seberapa jauh kapasitas manajemen UMKM dapat memproses dan sekaligus mengatasi prosedur, tatacara dan persyaratan permohonan kredit komersial pada bank umum.
 - g. **Strategi Memanfaatkan Jasa Pihak Ketiga yang kompeten untuk memproses, memberkas dan mengemas semua dokumen yang diperlukan untuk mengajukan permohonan kredit komersial kepada bank.**

V. Kesimpulan

1. Meskipun berbagai pihak, terutama pemerintah, telah memberikan berbagai solusi dan alternatif pemecahan masalah keterbatasan modal UMKM bagi pengembangan usahanya melalui berbagai kebijakan dan program perkuatan permodalan, namun pada kenyataannya masih lebih banyak lagi jumlah UMKM yang semestinya masih harus dijangkau. Apalagi kalau modal yang diprogramkan tersebut berasal dari APBN atau APBD, relatif akan menjadi lebih terbatas lagi.

2. Sementara itu dana perbankan yang terhimpun dari kalangan masyarakat dan dunia usaha pada umumnya, ternyata masih merupakan sumber permodalan yang terbesar bagi perekonomian nasional.
3. Pundi-pundi dana perbankan ternyata belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk kredit dan pengembangan usaha. Yang sudah disalurkan untuk kredit pun baru sekitar 15% saja yang tersalur untuk kalangan UMKM.
4. Kurang tersalurnya kredit tersebut kepada kalangan UMKM, bukannya karena UMKM tidak atau kurang memerlukannya, tetapi sesungguhnya lebih dikarenakan adanya anggapan bahwa untuk mengakses kepada bank dan memenuhi persyaratan untuk mendapatkan kredit dari bank adalah tidak mudah. Terlebih lagi ada yang menyebutkan bahwa sistem dan prosedur kredit itu sulit, rumit dan berbelit.
5. Kesan sulit, rumit dan berbelit memang tidak sepenuhnya sebagai sesuatu yang mengada-ada. Tetapi meskipun demikian, mengingat magnitude permodalan yang begitu besar yang dimiliki oleh bank, maka bagi UMKM, perjuangan untuk dapat mengakses kepada bank sebagai sumber permodalan tidaklah boleh berhenti sebelum dicoba dan dimulai.
6. Untuk itu beberapa langkah strategis yang ditawarkan dalam tulisan ini kiranya dapat dipertimbangkan sebagai strategi UMKM dalam mengatasi sistem dan prosedur kredit komersial.
7. Kalau yang lain bisa, UMKM tentunya juga bisa, tidak alasan untuk tidak bisa. Semoga...., amin.

DAFTAR PUSTAKA

Undang – undang Nomor 25 Tahun 1992, tentang Koperasi.

Undang – undang Nomor 9 Tahun 1995, tentang Usaha Kecil.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999, dan Undang-undang nomor 3 tahun 2004, tentang Bank Indonesia.

Undang-undang nomor 7 Tahun 1992, dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, tentang Perbankan.

Sutojo, Siswanto, (2007). *Analisis Kredit Bank Umum*. P.T. Damar Mulia Pustaka. Jakarta.

Kementerian Negara Koperasi dan UKM, (2003). *Kamus Istilah Pemberdayaan UMKM*. Jakarta.

Kementerian Negara Koperasi dan UKM, (2003). *Petunjuk Teknis Tentang Modal Awal dan Padanan*. Tentang Bank Indonesia. Jakarta.